



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 28/Kep-11.2005/2023

T E N T A N G

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA MEKAR KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2023-2028

LURAH TERONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Mekar Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
 15. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Berita Acara Temu Karya Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kalurahan di Pendopo Kalurahan Terong, pada tanggal 20 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA MEKAR KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2023-2028

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna MEKAR Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2023-2028, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus Karang Taruna sebagaimana diktum KESATU, adalah :

A. Tugas:

1. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
2. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

B. Dalam menyelenggarakan tugasnya Karang Taruna mempunyai fungsi :

1. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
2. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
3. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
4. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
5. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
6. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;

7. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
8. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
9. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

KETIGA : Pengurus Karang Taruna Mekar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 24 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada. Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas. Sosial Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul;
4. Penewu Dlingo;
5. Arsip;
6. Yang bersangkutan

Untuk dipergunakan sebaagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 28/Kep-11.2005/2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG

TARUNA MEKAR KALURAHAN

TERONG KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI

2023-2028

		<ol style="list-style-type: none"> 1. OKY MUTAZALULLY; 2. CHOSINDRA; 3. GILANG AJI RASETYO; 4. JOAN ALIFIANSYAH; 5. MUHAMMAD HANIF ARYASETA; 6. DAVINA AURELIA CHASANAH; 7. MUKHLIS TRIA ADITAMA.
10	<p>Bidang Pendidikan dan Olahraga;</p> <p>Ketua bidang</p> <p>Anggota</p>	<p>DAVIT SURYA SAPUTRA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ESTY NURYANI; 2. NUR ADIT SAPUTRO; 3. FABELLA RIMA ANANDHITYA; 4. AGUNG SETYA BUDI; 5. DWI NOVITASARI; 6. AGUS PRASETYO; 7. YUNI FITRIANINGSIH.
11	<p>Bidang Kelompok Usaha Ekonomi Bersama;</p> <p>Ketua bidang</p> <p>Anggota</p>	<p>SYARIFAH NUR OKTAVYANTIKA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JODI EKO SETIAWAN; 2. NUR AINI FADHILATUN NISA; 3. DEWAN SURYA PRADANA; 4. EVA RUSDIANA DEWI; 5. NUGROHO SUCI SUMUNAR; 6. SEPTHA ANGGA PRATAMA; 7. KHONSATUN YOGI WULANDARI.

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO